



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

(“Pemanggilan”)

PT Petrosea Tbk
Berkedudukan di Tangerang Selatan

Direksi PT Petrosea Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini menyampaikan Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan, untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 4 Desember 2023
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Gedung Serbaguna, Indy Bintaro Office Park
Jl. Boulevard Bintaro, Sektor VII, Kav B7/A6
CBD Bintaro, Tangerang Selatan

Untuk selanjutnya dalam Pemanggilan ini RUPSLB tersebut secara bersama-sama disebut sebagai “**Rapat**”.

Mata acara Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

1. **Persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, terkait dengan penyesuaian kegiatan usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 (“KBLI 2020”) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berikut dengan peraturan pelaksanaannya.**

Penjelasan: Mata acara RUPS ini mencakup persetujuan untuk menyesuaikan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan yang berkaitan dengan penyesuaian kegiatan usaha Perseroan dengan KBLI 2020, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, sebagaimana yang ditetapkan dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“**UUPT**”), dan Pasal 26 anggaran dasar Perseroan.

2. **Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.**

Penjelasan: Mata acara RUPS ini mencakup persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta Pasal 11 dan Pasal 14 anggaran dasar Perseroan.

Catatan:

1. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 November 2023 sampai dengan pukul 16.15 WIB.

2. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik;
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui fasilitas aplikasi *Electronic General Meeting System* (“**eASY.KSEI**”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; atau
 - c. hadir melalui pemberian kuasa.
3. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 2 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
4. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes KSEI (<http://akses.ksei.co.id/>).
5. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui Pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada bagian *Meeting Info* di aplikasi eASY.KSEI dan/atau Pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik.
6. Apabila pemegang saham bermaksud menghadiri Rapat secara fisik, harap mematuhi prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham yang berhak atau kuasa yang akan menghadiri Rapat, diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - b. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum, agar membawa fotokopi anggaran dasar serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurusnya yang terkini dan telah efektif sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (“**KTUR**”) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
7. Apabila pemegang saham bermaksud menghadiri Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau dengan kuasa, harap mematuhi prosedur sebagai berikut:
 - a. Kuasa melalui aplikasi eASY.KSEI bagi pemegang saham tanpa warkat (*scripless*) dengan prosedur sebagai berikut:
 - i. Pemegang saham yang berhak, harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“**AKSes.KSEI**”). Dalam hal pemegang saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id/>.
 - ii. Bagi pemegang saham yang berhak, yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan cara *login* terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI melalui situs web <https://akses.ksei.co.id/>.
 - iii. Jangka waktu pemegang saham yang berhak, dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat maupun melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya satu

hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu pada tanggal 1 Desember 2023 pada pukul 12.00 WIB.

- b. Kuasa kepada PT Datindo Entrycom selaku biro administrasi efek yang ditunjuk Perseroan ("**Biro Administrasi Efek**") bagi pemegang saham warkat (*script*) dengan prosedur sebagai berikut:
 - i. Pemegang saham yang berhak, dapat diwakili kuasanya untuk hadir secara langsung tanpa mekanisme eASY.KSEI, dimana pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.petrosea.com. Surat kuasa yang telah dilengkapi, dilampiri dengan bukti identitas dan dikirimkan melalui dm@datindo.com. Surat kuasa asli wajib disampaikan secara langsung atau dengan surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Datindo Entrycom yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2, Jakarta 10120, telepon 021-3508077, faksimili 021-3508078 u.p. Data Management Department ("BAE"), paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat atau tanggal 29 November 2023.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang sah yang akan hadir secara fisik dalam Rapat dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.
9. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham dan Pemanggilan Rapat ini sudah merupakan undangan resmi.
10. Bahan rapat tersedia di situs web Perseroan www.petrosea.com sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini. Perseroan tidak menyediakan bahan rapat dalam bentuk *hardcopy* pada saat Rapat.
11. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, aplikasi eASY.KSEI dan situs web Perseroan.

Demikian Pemanggilan ini dibuat dan disampaikan.

Tangerang Selatan, 10 November 2023

**Direksi
PT Petrosea Tbk**